



**WALIKOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR : 503-401.106/ 316/2011**

**TENTANG**

**IZIN PENYEWAAN KIOS DI LINGKUNGAN SHELTER**

**ANGKUTAN KOTA/MPU RING ROAD BARAT KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Membaca** : Surat permohonan Sdr. SUDJIJONO (cs 4 orang) tanggal 03 Oktober 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Pengelolaan Kios di Lingkungan Shelter ;

**Menimbang** : a. bahwa Izin Penyewaan Kios di Lingkungan Shelter Angkutan Kota/MPU Ring Road Barat Kota Madiun telah berakhir masa berlakunya sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 503-401.106/181/2010 ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan telah terpenuhinya Persyaratan Permohonan Perpanjangan Izin Penyewaan Kios di Lingkungan Shelter Angkutan Kota/MPU Ring Road Kota Madiun, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Izin Penyewaan Kios di Lingkungan Shelter Angkutan Kota/MPU Ring Road Barat Kota Madiun ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; n .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2007 tentang Terminal Penumpang ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Memberikan Izin Penyewaan Kios di Lingkungan Shelter Angkutan Kota/MPU Ring Road Barat Kota Madiun Kepada Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013.

**KETIGA :** Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" wajib menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa kios dimaksud hanya dipergunakan sebagai tempat usaha bukan sebagai tempat tinggal keluarga atau kepentingan lainnya yang menyimpang dari ketentuan izin ini ;
- b. pengamanan terhadap kios dan semua kerusakan baik yang berasal dari penyewa maupun dari pihak lain menjadi tanggung jawab pemegang izin ;
- c. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan shelter, menyediakan alat pemadam kebakaran, bak sampah dan menyediakan lampu penerangan yang cukup;
- d. tidak diperbolehkan memperjualbelikan maupun memindahtangankan izin dimaksud tanpa mendapatkan izin tertulis dari Walikota Madiun ; n .



- e. membayar Retribusi Sewa Kios sebesar :  $3 \times 3 \times \text{Rp. } 3.000,00 \times 12 = \text{Rp. } 324.000,00$  (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) per tahun, dibayar ke Pemerintah Kota Madiun lewat Bendahara Khusus Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dan pembayaran retribusi serta pajak lainnya yang ada hubungannya dengan jenis usaha yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki Izin Usaha dari Pemerintah Kota Madiun ;
- f. retribusi yang dikenakan sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian sesuai Peraturan Daerah yang berlaku ;
- g. sebelum masa izin berakhir, maka pemegang izin harus menyelesaikan semua kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- h. bagi pemegang izin yang menginginkan penambahan daya listrik, maka semua biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin dan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kota Madiun ;
- i. apabila pemegang izin tidak melanjutkan usahanya sebelum masa izin berakhir atau pemegang izin tidak memperpanjang izin penyewaan kios dimaksud, maka pemegang izin harus mengembalikan kios kepada Pemerintah Kota Madiun dalam keadaan baik ;
- j. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota Madiun membutuhkan kios dimaksud, maka izin dicabut dan pemegang izin harus mengosongkan kios tersebut serta biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin sendiri dan tidak mendapatkan ganti rugi apapun ;
- k. tidak diperkenankan untuk kegiatan masak memasak di dalam kios ;
- l. dilarang menambah dan/atau mengubah bangunan yang telah ada tanpa mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Walikota Madiun ;
- m. apabila melanggar ketentuan dan persyaratan di atas baik disengaja maupun tidak disengaja, akan dicabut izinnya dan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 1.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 22 Desember 2011



**WALIKOTA MADIUN,**

**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota  
Madiun;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,  
Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Madiun;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kota Madiun;  
4. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Madiun.
-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 503-401.106/316 /2011  
TANGGAL : 22 Desember 2011

**NAMA-NAMA PEMEGANG IZIN PENYEWAAN KIOS DI LINGKUNGAN  
SHELTER ANGKUTAN KOTA/MPU RING ROAD BARAT KOTA MADIUN**

NO	NAMA	ALAMAT	NOMOR KIOS	LUAS	JENIS PERUNTUKAN
1.	SUDJIJONO	Jl. Kunir No. 21 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun	01	3 x 3 m	KELONTONG
2.	HERU SETYO DJANU HARI JADI	Jl. Mojopahit No. 53 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun	02	3 x 3 m	TOKO OBAT
3.	SITRIA MILE	Jl. Bayem No. 12 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun	03	3 x 3 m	MRACANG
4.	PURWANTO	Jl. Adas Pulosari No. 8B Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun	04	3 x 3 m	POTONG RAMBUT



WALIKOTA MADIUN,

BAMBANG IRIANTO, SH, MM.